

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b>		
<b>LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI</b>		
<b>ABSTRAK .....</b>		<b>i</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>		<b>ii</b>
<b>PENGANTAR .....</b>		<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>		<b>vii</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Batasan Masalah.....	8
	C. Rumusan Masalah .....	8
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
	E. Metode Penelitian .....	10
	F. Tinjauan Kepustakaan .....	15
	G. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS (PLT) GUBERNUR DALAM PEMERINTAHAN DAERAH</b>	
	A. Pengertian Kewenangan.....	23
	1. Pengertian Wewenang dan Kewenangan .....	23
	2. Jabatan dan Pejabat .....	30
	a. Pengertian Jabatan dan Pejabat.....	30
	b. Pengertian Gubernur.....	32
	c. Perbedaan Pejabat Pelaksana Tugas Sementara (Plt), Pejabat Pelaksana Harian (Plh) Pejabat (Pj) dan Pejabat Sementara (Pjs) .....	32
	B. Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas Sementara (Plt) Gubernur dalam Melaksanakan Tugasnya Selaku Kepala Daerah.....	34

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III**

1. Kewenangan Umum Pejabat Pelaksana Tugas .....	34
2. Dasar Hukum Pengangkatan Pelaksana Tugas Gubernur .	36
3. Kedudukan Hukum Pejabat Pelaksana Tugas Sementara (PLT) .....	38
C. Tugas Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Selaku Kepala Daerah .....	39

**TINJAUAN UMUM PEJABAT PELAKSANA TUGAS (Plt) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH DAN DALAM FIQIH SIYASAH**

A. Pejabat Pelaksana Tugas Sementara (Plt) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah .....	42
1) Pengertian Tentang Pejabat Pelaksana Tugas Sementara (Plt) Gubernur.....	42
2) Kondisi Dapat Diadakannya Pejabat Pelaksana Tugas Sementara (Plt) Gubernur.....	46
B. Pejabat Pelaksana Tugas Sementara (Plt) Dalam Fiqih Siyasah .....	48
1) Defenisi Pelaksana Tugas Sementara (Plt) dalam Fiqih Siyasah.....	48
2) Kewenangan dan Kedudukan Gubernur Provinsi .....	59
3) Kondisi Dapat Diturunkannya Khalifah dari Jabatannya Menurut Fiqih Siyasah .....	61

**BAB IV**

**PEMBAHASAN**

A. Batasan Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas Sementara (Plt) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.....	66
1. Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas Sementara (Plt) Gubernur Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah .....	66

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas Sementara Dalam Menggunakan Anggaran Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.....	74
3. Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas Sementara Dalam Merekonstruksi Pejabat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.....	80
<b>B. Persepektif Fiqih Siyasah Terhadap Batasan Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas Sementara (Plt) Gubernur Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.....</b>	<b>82</b>
1. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Batasan Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas Sementara (Pl) Gubernur Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.....	83
2. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Batasan Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas Sementara (Pl) Gubernur Dalam Menggunakan Anggaran Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.....	91
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	101

**DAFTAR PUSTAKA**  
**BIOGRAFI PENULIS**